

PUTUSAN

Nomor 285/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Sumedang 12 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung, 12 Maret 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basyarizal, S.H.,Advokat& Legal Consultan pada Kantor Hukum Basyrizal Mumba Chaniago & Rekan, berkantor di Jln. H. Munajat No.152c/126d, RT.05, RW.07, Kelurahan Kebongedang, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, dengan Register Nomor 3139/K/2023 tanggal 13 November 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badgtanggal

24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul awal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul awal 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh KuasaPenggugat danTergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembandingtelah mengajukan permohonan banding pada tanggal01 November 2023sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 01 November 2023Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badgdan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 02 November 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 01 November 2023, Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg,pada pokoknya Pembanding merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Bandung terhadap perkara *a quo* tersebut tidak tepat dan tidak benar, untuk itu memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg;
2. Menolak gugatan Penggugat;
3. Menolak alasan-alasan penggugat untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Judes Factie yang dimohonkan Banding oleh Pembanding tersebut;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Pengadilan Tinggi Bandung Berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 2 November 2023 dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 13 November 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 13 November 2023, pada pokoknya Terbanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memutuskan: Menolak alasan-alasan Banding dalam Memori Banding yang diajukan Pemanding untuk seluruhnya dan menguatkan putusan *Judex Factie* yang dimohonkan Banding oleh Pemanding tersebut.

Bahwa relaas pemberitahuan dan penyerahaan kontra memori banding telah diberitahukan kepada Pemanding tanggal 15 November 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) pada tanggal 06 November 2023, akan tetapi Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 27 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* berdasarkan relaas pemberitahuan tanggal 06 November 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) berdasarkan Akta *inzage* yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 08 November 2023;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 30 November 2023 dengan Register Nomor 285/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 01 November 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu akan memeriksa kuasa Terbanding yang telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Terbanding harus dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970

tanggal 16 Desember 1970 *jo.*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Drs. H. A. Syarif Abdurrahman sebagai Mediator ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2023 upaya perdamaian melalui proses mediasi telah berhasil sebagian, namun masalah perceraian tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat

Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini, sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi* sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 24 Juli 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas, baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) menyebutkan: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan";

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemanding dan Terbanding ternyata seluruhnya diakui Pemanding bahwa Pemanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Pemanding keberatan bercerai dengan Terbanding karena ingin memperbaiki diri dan mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding (*Vide:* BAS hlm. 20 dan 34 serta dalam Putusaan *a quo* hlm. 5);

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan Terbanding dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil dan alasan perceraian dari Terbanding dipandang telah terbukti kebenarannya, karena suatu pengakuan pihak lawan di depan sidang (hakim) adalah bukti yang bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (*vide* Pasal 174 HIR/Pasal 311 R.Bg), namun perkara ini masalah perceraian yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pengakuan Pembanding dianggap sebagai bukti permulaan, untuk itu Terbanding harus mengajukan bukti yang lain guna menguatkan dalil gugatannya sekaligus untuk membuktikan dalil-dalil yang disangkal oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti Terbanding dengan Pembanding telah menikah pada tanggal 21 September 2010 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan BatununggalKota Bandung sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo* (*Vide*: halaman 12);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi (Ibu kandung dan adik kandung Terbanding) yang diajukan Terbanding dalam persidangan telah dewasa telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang bersumber dari penglihatan dan/atau pendengaran sendiri, saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil gugatan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*jo*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172HIR., sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan menjadi bukti Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam putusan *a quo* halaman 6, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam duduk perkara menyebutkan bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, gugatan reconvensi telah mengajukan bukti-bukti dan seterusnya, padahal setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati berita acara sidang perkara *a quo*, Tergugat tidak ada mengajukan gugatan reconvensi, oleh karena itu kalimat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi (ayah kandung Terbanding) yang diajukan Pemanding dalam persidangan telah dewasatelah disumpah namun keterangan seorang saksi tanpa alat bukti lain tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup karena tidak memenuhi batas minimal alat bukti saksi jadi seorang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) sesuai dengan Pasal 169 HIR/Pasal 306 R.Bg, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keterangan saksi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah terbukti bahwa Terbanding dengan Pemanding adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai, namun antara Terbanding dengan Pemanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus penyebabnya karena Pemanding selingkuh dan pernah melakukan kekerasan secara verbal maupun fisik;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Terbanding dengan Pemanding telah terjadi pisah rumah sejak Juni 2023 sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan saksi-saksi Terbanding yang merupakan orang dekat menyatakan sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Terbanding dengan Pemanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Terbanding dengan Pemanding yang sering berselisih dan bertengkar sehingga mengakibatkan terjadinya telah pisah rumah/tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya, maka sudah merupakan fakta adanya perselisihan

dan pertengkaran secara terus menerus, karena tidak mungkin suami isteri pisah rumah/tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, hal ini menunjukkan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah terbukti retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqihyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

أخفهما بار تكا بضرراً أعظمهما زو عيمفسدتا تعارضاً

Artinya: "Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, dengan demikian gugatan Terbanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum

Islam, maka petitum gugatan Terbanding dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Pemanding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg. tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriah tersebut harus dikuatkan, namun demikian amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai laporan dari mediator tanggal 15 Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Tergugat mengikuti keinginan Penggugat;
2. Tergugat siap memberikan nafkah untuk anak sampai dewasa;
3. Anak diurus berdua;

Menimbang, bahwa meskipun dalam kesepakatan tersebut narasi yang digunakan redaksinya kurang begitu jelas, namun karena itu adalah merupakan kesepakatan Penggugat dan Tergugat sesuai laporan mediator pada saat proses mediasi, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara para pihak yang melakukan kesepakatan harus mematuhi kesepakatan yang mereka buat, untuk itu dalam amar putusan tersebut harus dicantumkan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati/mematuhi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding

dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg. tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **(Pembanding)** terhadap Penggugat **(Terbanding)**;
 3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan yang dibuat pada saat proses mediasi pada tanggal 15 Agustus 2023;
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Basuni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rd. Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |